

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP
OPERASI TANGKAP TANGAN TERKAIT KASUS SUAP
JUAL BELI JABATAN DI KEMENTERIAN AGAMA
JAWA TIMUR**

**A. Pengaturan Mengenai Suap Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama
Jawa Timur Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Suap merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang sangat merugikan tetapi sangat umum dilakukan. Bahkan suap sendiri hampir terjadi di beberapa aspek kehidupan dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh rakyat kepada pejabat pemerintah, tetapi dapat juga sebaliknya. Bahkan saat ini sering terjadi didalam suatu instansi/ lembaga pemerintahan.

Pengaturan mengenai suap ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Dengan adanya peraturan ini seharusnya praktik suap jual beli jabatan sudah dapat berkurang jumlahnya, karena tim KPK saat ini sedang gencar-gencarnya mencari para pelaku dan penerima suap jual beli jabatan tersebut. Sehingga, apabila masih terjadi salah satu tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah suap di salah satu instansi/ lembaga pemerintah maka KPK dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah : “Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.”

Namun, walaupun sudah dilakukan koordinasi antar instansi atau lembaga tindak pidana suap ini masih tetap ada di setiap tahunnya, tidak terlepas dari instansi atau lembaga pemerintah saja tetapi banyak di berbagai perusahaan-perusahaan maupun lingkungan masyarakat.

KPK memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya tersebut KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak

pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

B. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK Terkait Kasus Operasi Tangkap Tangan Suap Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim KPK terkait kasus suap jual beli jabatan ini merupakan tindakan yang tepat. Karena hal tersebut merupakan suatu usaha pembalasan atas kejahatan yang telah

diperbuat dan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini merupakan suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat.

Pengaturan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu sendiri diatur di dalam Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Beberapa prosedur Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK sebagian besar itu mengandung kerahasiaan yang tidak dapat dijabarkan kepada masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki cara dan strategi yang sangat khusus agar saat melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi

yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau satu kelompok yang ada di dalam suatu instansi/ Lembaga pemerintahan.

Biasanya suatu kegiatan tindak pidana korupsi yang terjadi didalam suatu instansi/ Lembaga pemerintahan itu melibatkan jabatan dimana yang memiliki kekuasaan itu memperjual belikan jabatan di dalam instansi atau Lembaga tersebut. Dalam hal ini, KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara tertutup, artinya dalam proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini tidak melibatkan orang-orang dari luar, kecuali dari pihak KPK itu sendiri. Penyelidik KPK mempunyai cara khusus dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dalam jenis kegiatan ini, yaitu dengan cara penyadapan. Penyadapan disini sah dilakukan oleh penyelidik karena sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

“(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;”.

Penyadapan disini merupakan hal utama yang dilakukan oleh penyelidik KPK dalam menentukan siapa yang akan menjadi target Operasi Tangkap Tangan (OTT) di suatu instansi/ Lembaga pemerintahan. Karena, dengan dilakukannya penyadapan disini penyelidik KPK dapat mengetahui

secara rinci kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan begitu penyidik KPK telah memiliki data tentang tindak pidana korupsi tersebut dan akan mempermudah memperoleh barang bukti serta dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi atau calon tersangka.

Namun, dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini penyidik mempunyai beberapa batasan yang tidak boleh dilakukan dalam penangkapan. Batasan-batasan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 35 Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa :

“Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki :

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.”

Kemudian penyidik KPK juga tidak melakukan penangkapan saat pelaku tindak pidana korupsi tersebut masih berada dalam ranah privasi mereka, hal tersebut dilakukan agar menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tersangka.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini tidak dapat dilakukan hanya karena prasangka semata, karena dalam pelaksanaannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini harus memiliki bukti-bukti yang jelas dan akurat agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi.

